

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Undang-undang hak cipta di Amerika Serikat adalah berdasarkan pada prinsip utilitarian, yaitu kepentingan ekonomi lebih besar dari pada kepentingan personal. Bahkan dalam konstitusinya pun juga berdasarkan atas azas ekonomi, hak eksklusif berarti juga hak ekonomi. Akan tetapi, menurut beberapa undang-undang (termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak cipta), undang-undang telah menyediakan untuk hak moral yang berlaku untuk pengarang di Negara lain. Di beberapa aspek, undang-undang hak cipta Amerika memang memiliki dua pengertian.

Sebelum bergabung dengan Perjanjian Berne, pertimbangan Amerika yaitu bahwa Perjanjian Berne kurang kemauan untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang belum didaftarkan dan karya cipta tanpa surat peringatan. Ketika Amerika akhirnya bergabung dengan Perjanjian Berne di tahun 1989, Kongres telah membuat peraturan untuk melindungi para pencipta tanpa mengindahkan apakah mereka telah mendaftarkan atau belum karya cipta mereka atau telah memberikan peringatan pada saat dipublikasikan. System ini disebut dengan perlindungan otomatis dan memacu para pencipta untuk mendaftarkan karya cipta mereka karena hanya karya cipta yang terdaftar yang dapat diajukan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran.

Pertimbangan kedua bagi Amerika adalah mengenai hak moral sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Berne sebagai salah satu syaratnya.

Ketika Amerika turut menjadi penandatangan perjanjian, Amerika masih belum sepenuhnya mengenal hak moral sebagai bagian dari undang-undang hak cipta, melainkan sebagai bagian lain dari undang-undang. Tidak ada hak moral yang terangkum dalam pelaksanaan legislative, karena Kongres menyimpulkan hal tersebut telah diatur di beberapa Negara bagian dan undang-undang federal yang telah disediakan pemerintah Amerika untuk perlindungan terhadap para pencipta yang cukup untuk syarat bergabung dengan Perjanjian Berne. Perjanjian Berne mensyaratkan untuk hak moral kepada seluruh Negara penandatangan, dan hal tersebut direspon oleh Kongres Amerika dengan mengeluarkan VARA (Visual Artist Rights Act of 1990). VARA merupakan undang-undang federal pertama yang memberikan perlindungan terhadap hak moral. VARA sendiri memberikan perlindungan hanya untuk lukisan, gambar, cetakan, patung, foto yang diperuntukan untuk pameran dan satu salinannya atau dibatasi untuk 200 atau kurang salinan yang ditandatangani oleh senimannya.

Sebagai hasil dari pelanggaran hak cipta dalam adaptasi film setelah Amerika bergabung dengan Perjanjian Berne adalah adanya perlindungan terhadap hak cipta dengan system otomatis dan adanya hak moral dalam VARA. Hak moral dalam hakcipta sangatlah penting disamping hak ekonominya. Hak moral memberikan pencipta untuk memberikan lambing/tanda tentang pengarangnya dan juga hak untuk dilindungi dari adanya perubahan.

Perjanjian Berne sebagai hukum internasional untuk perlindungan terhadap karya sastra dan karya cipta artistic, harus memberikan perlindungan standard minimum yang jelas untuk pelanggaran hak cipta. Sehingga walaupun anggota dari Perjanjian Berne menggunakan hukum domestic mereka berkenaan dengan hak cipta, mereka mempunyai petunjuk untuk diterapkan secara adil diantara para anggota.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang sedang bertumbuh industri filmnya beberapa tahun terakhir, sangat penting untuk mempelajari dan melihat bagaimana Amerika menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal adaptasi film. Pertumbuhan industri film nasional dapat menimbulkan berbagai macam pelanggaran hak cipta, lebih jauh lagi bahwa dalam undang-undang hak cipta Indonesia tidak ada aturan yang jelas berkenaan dengan pelanggaran hak cipta dalam hal adaptasi film. Dengan berkembangnya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi, diharapkan akan memicu perkembangan kreativitas penciptaan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah selain dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta agar segera mungkin mengeluarkan peraturan yang jelas berkenaan dengan pelanggaran hak cipta khususnya dala hal adaptasi film.
2. Perlunya pelatihan HKI terhadap para pembuat film nasional agar semakin timbul kesadaran akan HKI sehingga diharapkan mengurangi permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran hak cipta.

\*\*\*\*\*